

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORI DAN KONSEP

1. Internalisasi

a. Pengertian Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.¹

Internalisasi menurut Kalidjernih; *“internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat”*.²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan proses belajarnya seseorang sehingga seseorang itu dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat, kemudian ia mengikat dirinya ke dalam nilai dan norma sosial dari perilaku kelompoknya di masyarakat.

Sementara itu menurut Johnson; internalisasi adalah *“proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian”*.³ Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan

¹ Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 , hlm. 336.

² Ibid, Kalidjernih, 2010. *Kamus....* hlm. 71

³ Johnson, Doyle P. 1986. *Teori sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1 dan 2. Diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. Jakarta; Gramedia. Hlm. 87

sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian⁴. Sedangkan menurut Reber, sebagaimana dikutip Mulyana mengartikan *internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-aturan baku pada diri seseorang*⁵. Lain lagi menurut Ihsan yang memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai – nilai kedalam jiwa sehingga menjadi miliknya.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa internalisasi dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Menurut Hornsby mengungkapkan internalisasi merupakan : “*Something to make attitudes, feeling, beliefs, etc fully part of one’s personality by absorbing them through repeated experience of or exposure to them*”. Artinya : “sesuatu untuk membuat sikap, perasaan, keyakinan, dll sepenuhnya bagian dari kepribadian seseorang akan menyerap pikiran mereka dengan pengalaman berulang atau dengan yang mereka ucapkan” .⁷

Sama halnya dengan pendapat Tafsir, mengartikan *internalisasi sebagai “upaya memasukan pengetahuan (knowing), dan keterampilan melaksanakan (doing) itu ke dalam pribadi”*.⁸ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperasaan,

⁴J.P. Chaplin, 2005. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 256.

⁵ Fuad Ihsan, 1997. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 140

⁶ Ibid, hlm. 155.

⁷ Hornsby. 1995, *oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English*. Firth edition. Oxford ; oxford University Press. hlm. 624

⁸ Ahmad Tafsir. 2010. *Filsafat ilmu; mengurai ontologi, epistimologi dan aksiologi pengetahuan*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. H. 229

berkeyakinan dll. Hal itu terjadi dari proses penyerapan suatu pengalaman, tindakan atau ucapan yang berulang-ulang.

b. Proses *Inserting Values*

Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi Rais yang menyatakan bahwa : *“Proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (role-models). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (identification), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang subsadar (subconscious) dan niat-sadar (unconscious)”*.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter panutan (peran model), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang ditampilkan tersebut.

Dalam psikologi, menurut Rais proses internalisasi merupakan, *“proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan*

⁹ Rais, Muh. 2012. *Project Based Learning: Inovasi Pembelajaran yng berorientasi Soft Skill*. (online). Diambil dari; <http://digilib.unm.ac.id/download.php?Id>. Diakses tanggal : 11 April 2013. hlm. 10.

beberapa tahapan”.¹⁰ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi seseorang akan menerima norma-norma dari seseorang atau kelompok masyarakat lain yang berpengaruh dan akan melibatkan beberapa tahapan-tahapan.

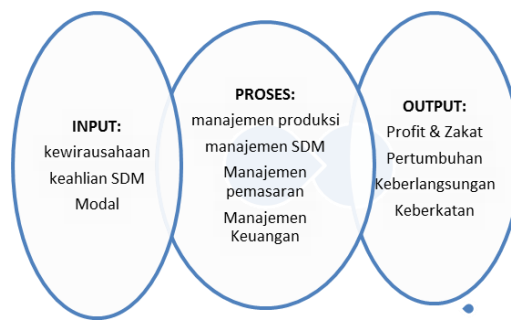
Hal itu sama halnya dengan yang disebutkan oleh pakar psikoanalisis, Freudian yang menyatakan bahwa beberapa *tahapan-tahapan dari proses internalisasi itu yakni “tahap proyeksi (projection) dan introyeksi (introjections) yang menjadi mekanisme pertahanan”*.¹¹ Proses internalisasi terdapat beberapa tahapan-tahapan yakni tahap proyeksi dan introyeksi. Proyeksi merupakan fase awal dari introyeksi. Introyeksi mengacu kepada suatu proses dimana individu menyalin atau mereplika suatu sikap atau perilaku dari orang disekitarnya. Sebagai contoh, bila seseorang berteriak...merdeka!”, dan teman-temannya mengikutinya berteriak..merdeka!”, teman-temanya tersebut terlibat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai.

Suatu sistem bisnis terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sistem bisnis berjalan dari proses input, proses, dan output. Secara anatomik, sistem bisnis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

¹⁰Ibid, hlm. 10

¹¹Ibid, hlm.10)



Gambar 2.1 Anatomi Sistem Bisnis Islam.¹²

Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan Syari'ah, seperti berupa halal dan haram, baik cara memperolehnya maupun dan pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islam dilandaskan pada sekulisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Desain metodologis sangat diperlukan agar seorang Muslim mempunyai acuan standar moral tersendiri dalam perilaku etika, khususnya pada pebisnis. Berikut adalah tahapan internalisasi etika bisnis Islam:

1) Tahapan I: Pemetaan (mapping) nilai-nilai sistem Etika konvensional dan Islam.

Secara konseptual barat, prinsip-prinsip etis dalam dunia bisnis mengacu paling tidak pada empat hal: mengandung unsur utilitas, terdapat unsur hak dan kewajiban, ketiga mengandung nilai keadilan dan kejujuran; keempat mengandung rasa melindungi. Keempat hal tersebut menjadi guidance bagi barat untuk menentukan standarisasi etika dalam bisnis, khususnya yang berkenaan dengan etika.

¹² Rafik Isa Beekun, 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 43

Pengertian utilitas (manfaat) ala barat dijelaskan oleh widagdo Sukarman bahwa *setiap orang yang ingin menghasilkan produk atau mendirikan kegiatan usaha akan dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek manfaat dan kerugiaannya (benefit and lost), dengan menciptakan tambahan manfaat dan mengurangi kerugian atas produk atau usaha yang kita lakukan.*¹³

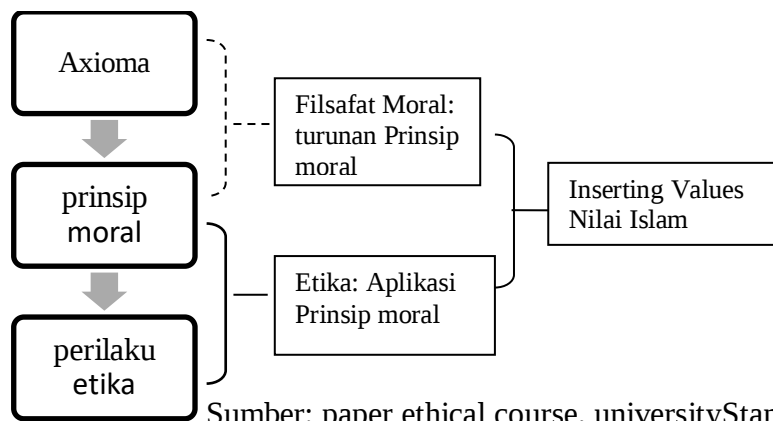
Sedangkan pengertian hak itu adalah pemberian wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Pengertian kewajiban secara lebih jelas bisa dilihat dari suatu perjanjian yang mengatur masalah hak dan kewajiban.

2) Tahapan II: *proses Inserting Islamic Values* (memasukkan Nilai-nilai Islam) pada standar Moral Etika.

Pada tahapan ini, proses *inserting values* diupayakan untuk bagaimana nilai-nilai wahyu dapat mempengaruhi perilaku bisnis, atau menurut Choudhory *nilai-nilai etika Islam menjadi faktor endogenous untuk setiap aktivitas bisnis* , atau menurut Felix *nilai etika Islam terinternalisasi dalam setiap perilaku bisnis*. Oleh karena hal tersebut, nilai Islam harus diarahkan untuk bisa mewarnai standar moral yang menjadi acuan orang untuk berperilaku etika. Sebagai mana ilustrasi dalam gambar 2.2 Nilai Islam diarahkan untuk bisa mewarnai standar moral.¹⁴

¹³ Ibid, Hlm. 45

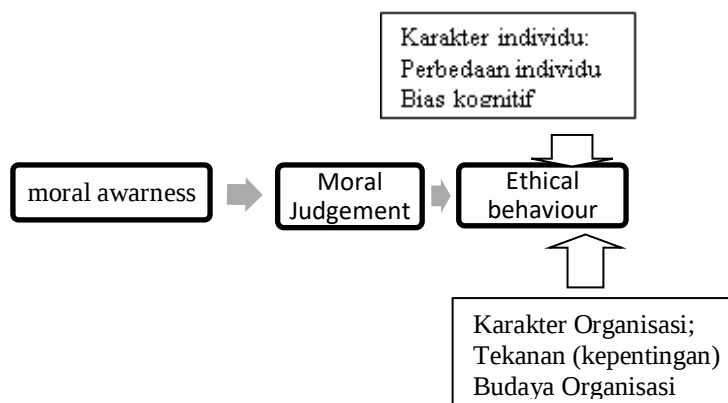
¹⁴Dr. Hussain Hussain Shahata, 1999. *Bussiness Ethics in Islam*, Al Fakah Foundation. Hlm. 10



Sumber: paper ethical course, universityStanfords.

Proses *inserting* nilai Islam pada filsafat moral diharapkan dapat membawa perubahan pada kesadaran moral (*moral awarness*) seseorang, hal tersebut diharapkan membawa kepada perubahan keputusan (*moral judgement*) yang diambil seseorang untuk berperilaku etis (*ethical behaviour*).

Pentingnya *inserting value* pada konsep moral dalam proses pengambilan keputusan etika, dapat diilustrasikan gambar 2.3 pentingnya *inserting value* sebagai berikut;¹⁵



Sumber: introduction to bussiness ethic.¹⁶

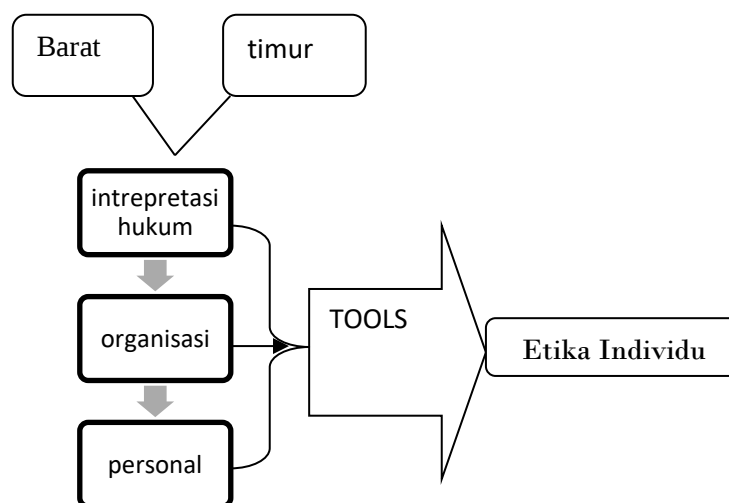
Dari arahan ilustrasi skema seperti di atas, konsep moral yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam Maqashid Syari'ah¹⁷ dan kaidah-

¹⁵ Ibid, Hlm 10

¹⁶ Ibid, hal 15

kaidahnya¹⁸ diinput dalam aksioma-aksioma (ketentuan umum) moral yang sudah berlaku. Bias kognitif seseorang akan bekerja di bawah pengaruh kesadaran dua nilai (moral barat dan timur). Karena nilai Islam berangkat dari keyakinan, sedangkan filsafat moral berangkat dari pemikiran. Sesuatu yang diyakini akan memenangkan sesuatu yang dipikirkan. Oleh sebab itu, orang Muslim tersebut tentunya membutuhkan perangkat (*tools*) lunak untuk membantunya mengambil keputusan ideal dalam perspektif Islam. Nilai-nilai etika yang dikenal di barat (filsafat) dan di timur (wahyu/Islam) dikombinasikan dan diinput ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika, maka selanjutnya tools (alat untuk mengukur) sangat diperlukan khususnya pada saat orang berkeinginan untuk bertindak sesuai etika, apalagi bila berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika. Tools dibutuhkan untuk menentukan nilai mana yang harus diprioritaskan.

Sebagaimana skema gambar 2.3. konsep kombinasi Nilai Barat dan Timur:



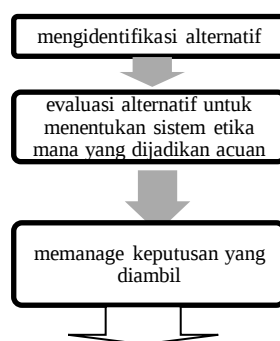
¹⁷Maqashid Syari'ah adalah: tujuan dan sasaran dari pemberlakuan hukum syari'ah. Terdapat dalam: P3EI.2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 54

¹⁸Kaidah fiqiyah secara sederhana adalah : *kaidah-kaidah bentukan fiqih yang menjeneralisir sejumlah kasus penarikan hukum syariat*. Sebagaimana pendapat Ali ahmad An Nadwi, 1994. *Al Qawaid al Fiqiyah*. Damaskus Syiria: Daar El Qolm. Hlm. 39-45

3) Tahapan III; *Inventing the tools*

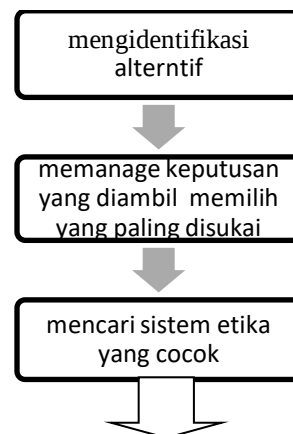
Adanya alat penentu kebijakan etika akan sangat memudahkan seorang muslim dalam menentukan sikap. Satu contoh pada tataran action seorang Muslim kerap terlibat kebingungan dalam menentukan misalnya mazhab mana yang dipakai pada persoalan industri keuangan Islam. Penentuan alur berfikir tindakan mana yang *lawful dan unlawful* (dimensi etis) dapat mengadopsi metode yang sudah diperkenalkan barat gambar 2.4 seperti berikut:

Metode 1



Action

Metode 2



Rasionalisasi

Apabila seorang Muslim menentukan keputusan dengan metode kedua, akan sangat mungkin keberlanjutan sikap etika yang dikembangkan sarat dengan ambivalensi dan talfiq. Sebaliknya, jika diterapkan metode pertama, sangat mungkin seorang Muslim akan mempunyai tingkat konsistensi sikap etika.

4) Tahapan IV; *punishment and reppentance* (hukuman dan penyesalan).

Allah SWT mewajibkan manusia untuk berlaku etis dalam kerja dan bisnis, di sisi lain seseorang tidak bisa memaksakan kehendak agar orang lain

berperilaku etis, terkecuali jika ada pihak yang mempunyai otoritas¹⁹. Hukuman dan penyesalan bertujuan agar setiap pebisnis menerapkan prinsip “*profit maximization consistent with laws and ethical customs* (memaksimalkan profit tapi tetap konsisten terhadap hukum dan kebiasaan etis)”²⁰

Menurut Faishal badroen sesuatu yang seharusnya disosialisasikan dalam kajian pengembangan etika bisnis Islam adalah adanya tugas (*taklif*) manusia untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi, yang dalam terjemahan bahasa etika bisnis dirumuskan sebagai : *agent of development*.²¹

2. Etika Bisnis Islam

Asal-usul etika tidak terlepas dari kata aslinya, yaitu *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*), atau karakter (*character*)²². Dalam bahasa latin, kata untuk kebiasaan itu sendiri berasal dari kata *mos*. Dari sinilah asal kata moralitas, *mores* terbentuk. Oleh karena itu, istilah sering juga disebut dengan *the philosophy of moral*.²³ Yang ini menyebabkan seringnya etika disamakan dengan pengertian ajaran moral. Sedangkan apabila kita mendefinisikan kembali kedua istilah tersebut maka kita akan mendapatkan perbedaan, sama halnya dengan para akademisi membedakan kedua istilah tersebut.²⁴ Ini dilandasi

¹⁹Umar bin Khatab r.a ketika berjalan di sebuah pasar, di tangannya terdapat sebatang tongkat, dan beliau menggunakan tongkat tersebut untuk memukul orang yang tidak memahami aturan Syariat pada saat berdagang dan kemudian mengusirnya dari pasar tersebut. Beliau berkata: “jangan bertransaksi di pasar kami bagi orang yang tidak paham tentang aturan main transaksi tersebut, karena akan terjerumus dalam riba secara sadar atau tidak sadar. Sumber rujukan: www.siraman.rohani.com

²⁰ Faisal Badroen, dkk. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta; Kencana. Hlm 2

²¹ Ibid. Hlm. 2

²² Ibid. hlm. 04

²³ Afdawaiza, 2009, *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*, Jurnal Esensia vol 10 No. 2. Hlm. 13

²⁴Salah satu yang membedakan kedua istilah etika dan moral adalah Fran Magnis-Suseno. 1998. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: kanisius. .hlm.14.

karena ajaran moral menetapkan bagaimana manusia harus hidup, apa yang boleh dilakukan atau tidak.

Etika membantu seseorang untuk mengerti mengapa ia harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana ia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadap apa yang dilakukannya yang dikaitkan dengan berbagai ajaran moral. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional.²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. sedang etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²⁶ Etika menurut *Dictionary of Accounting* karangan Ibrahim Abdullah Assegaf, adalah *sebagai disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh Undang-undang*.

Dalam Islam etika dikenal istilah Akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu dari tiga cakupan agama Islam bersama Aqidah dan Ibadah. Menyempurnakan akhlak merupakan tujuan utama dakwah Nabi Muhammad SAW di dunia fana' ini. Sedangkan secara terminologi, Prof. Ahmad Amin dalam bukunya mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang biasa dilakukan²⁷. Ibnu Miskawaih, seorang filosof muslim pertama yang membahas tentang akhlak juga mendefinisikan serupa.

²⁵ A. Sonny Keraf. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius. 1998), hlm. 17.

²⁶ Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia..Hlm 354

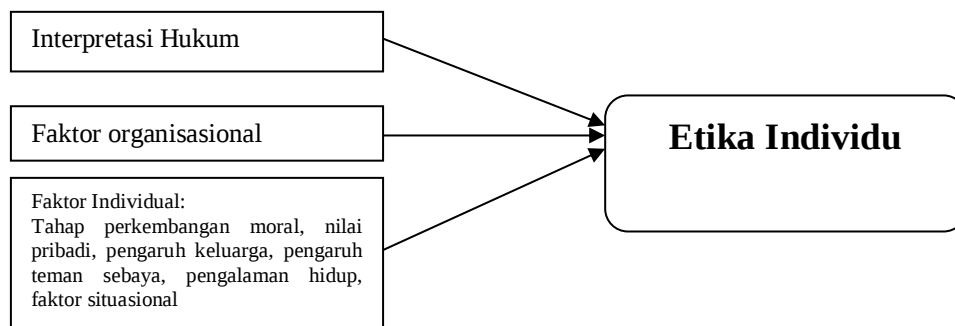
²⁷Tim Penyusun, 2010. *Akidah Akhlak* .Jakarta: Intimedia Cipta nusantara. hlm. 28.

Menurutnya, akhlak adalah, “*suatu kondisi jiwa yang mendorong untuk melakukannya tanpa berpikir dan merenung.*”²⁸.

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dsb. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.²⁹ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normativ karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu³⁰.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa akhlak/etika merupakan suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa berupa keinginan yang sangat kuat, kemudian melahirkan suatu tindakan yang berulang-ulang tanpa berpikir panjang (spontan). Apa yang dianggap sebagai perilaku etis bersandar pada factor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku etis.

2.5 Gambar Factor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku etis:



Gambar 1: Determinan Etika Individu³¹.

Dalam masyarakat yang berasaskan hukum, maka interpretasi hukum didasarkan pada nilai-nilai dan standar kontemporer. Sementara dalam

²⁸Thaha Abdussalam Khudhair, 1997. *Falsafatul Akhlâq ‘inda Ibni Miskawayh*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 26

²⁹Ibid, Faishal Badroen, dkk, 2006. Hlm 43

³⁰ Ibid, Rafik Isa Beekun. 2004. Hlm. 24

³¹ Ibid. h. 6

masyarakat Islam, nilai-nilai dan standar ini dituntun oleh ajaran Syariah dan kumpulan fatwa fiqih. Faktor organisasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara berperilaku anggotanya. Salah satu aspek kunci pengaruh organisasional adalah tingkat komitmen pemimpin organisasi terhadap nilai-nilai etis. Komitmen ini dapat dikomunikasikan melalui kode etik, kebijakan organisasi, pidato-pidato, publikasi, dll.³² Faktor-faktor individu, setiap individu masuk ke dunia kerja dengan membawa nilai yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang adalah: tahap perkembangan moral, rujukan nilai dan moral pribadi, pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengalaman hidup³³.

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan dan jasa. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, perusahaan besar PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.³⁴ Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara

³² Ibid. h. 7

³³ Ibid, h. 10

³⁴ Buchari Alma, 1994. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung; Alfabeta. hlm.18.

ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.³⁵

Lalu apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Menurut Bertens, etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.³⁶ Begitupun dalam dunia Islam, penulis memahami bahwa etika bisnis adalah akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syariat yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. (*learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right Thing" based on moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situation*).³⁷ Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Bertitik tolak pada keterangan di atas etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau etika bisnis atau etika bisnis yaitu dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam usaha. Kebenaran dalam etika adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh individu, masyarakat, atau dalam kelompok.³⁸ Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak

³⁵Ibid, hlm 19

³⁶ Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Kanisius. hlm.05.

³⁷ Ibid, rafik isa beekun. 2004. Hlm. 12

³⁸ Ibid, Buchari Alma, 1994. hlm.19.

dilakukan oleh seorang individu. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis untuk memecahkan problem-problem moral dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari Al Qur'an maupun As Sunah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.³⁹

Sebagaimana Firman Allah SWT Surah Al Baqarah: 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁰

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan menggunakan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.⁴¹ Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi kepemilikan hartanya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Pandangan Islam tentang Bisnis sangat komprehensif. Parameter yang digunakan tidak hanya dunia saja tetapi juga akhirat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Huud: 61;

³⁹ Wibowo, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Dalam <http://www>. Etika bisnis dalam Islam. Info. maret 2012. Html 12

⁴⁰ Al Qur'an Digital. Surah Al Baqarah: 188

⁴¹ Bambang Subandi, 2000. *Bisnis sebagai strategi Islam*. Surabaya; Paramedia. Hlm 65.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝﴾

“061. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do`a hamba-Nya).”⁴²

Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek tetapi juga bertujuan jangka panjang. Yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial, dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT di Surah An Nisa’: 29, yaitu sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝﴾

“Artinya:029. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

⁴² Al Qur’an Digital. Surah Al Baqarah: 188.

⁴³ Alqur’an Digital. Surah Huud: 61

Bisnis tidak bisa terpisah dari etika dikarenakan, pertama bisnis tidak bebas dari nilai. Kedua, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Aplikasi bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional.⁴⁴ Untuk melihat relevansi dari implementasi etika bisnis dalam dunia bisnis secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan dan keadilan produsen dan konsumen dalam bisnis.
- 2) Hak pekerja.
- 3) Bisnis dan perlindungan konsumen.
- 4) Iklan dan dimensi etisnya.
- 5) Etika pasar bebas.
- 6) Monopoli dan kebijakan pemerintah.⁴⁵

a) Etika Bisnis di dalam Hukum Islam

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Ajaran Islam juga berlaku untuk seluruh manusia, dimanapun mereka berada. Keuniversalan ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensifnya kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Allah SWT mendesain sedemikian rupa bahwa teks normatif keagamaan yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah tidak menjelaskan semua hal secara terperinci. Ada teks (nash) yang bersifat umum, dan ada teks (nash) yang bersifat khusus. Ada nash yang bersifat global dan ada nash yang bersifat terperinci.⁴⁶ Menurut Departemen Agama RI, ayat-ayat Al Qur'an berjumlah 6.236 ayat, dari jumlah tersebut,

⁴⁴ Muslich, 1998. *Etika Bisnis Pendekatan Substansif dan Fungsional*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. hlm 24-25.

⁴⁵ Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Hlm 15.

⁴⁶ Ma'ruf Amin, 2015. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Elsas. Hlm 5.

menurut Dr. Abdul wahab Khallaf, sebagian besar berbicara tentang kisah para Nabi dan Rosul beserta kitab-kitab yang mereka bawa.⁴⁷ Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 500 ayat yang menjelaskan tentang aqidah, ibadah, dan muamalah. Dengan rincian sebagai berikut:⁴⁸

1) Aqidah	140 ayat
2) Ibadah	140 ayat
3) Hukum keluarga	70 ayat
4) Hukum perdagangan	70 ayat
5) Hubungan muslim dengan non muslim	25 ayat
6) Hukum pidana	30 ayat
7) Hubungan acara	13 ayat
8) Hubungan kaya-miskin	10 ayat
9) Hukum kenegaraan	20 ayat

Kondisi obyektif yang berkaitan dengan permasalahan manusia yang setiap saat bertambah banyak yang memerlukan tanggapan logis-yuridis dari nash-nash Al Qur'an dan As sunnah yang belum tercover secara eksplisit, mewajibkan bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (usaha sungguh-sungguh untuk penggalan hukum) sebagai respon permasalahan baru tersebut.⁴⁹ Ijtihad tersebut membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang ketat, ijtihad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Sebagaimana dalam An Nahl: 116;

⁴⁷ Ibid, hlm 5

⁴⁸ Ibid. Hlm 6

⁴⁹ Ibid, Hlm 7

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”⁵⁰

Salah satu pranata yang disiapkan agama bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab permasalahan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum (fatwa) suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer.⁵¹ Di Indonesia MUI bertugas untuk membuat dan mengawasi pemberlakuan fatwa.

Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan muamalah, prinsip tersebut yaitu;

Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah* (boleh) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik Al Qur'an maupun hadis. Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan yang luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan

⁵⁰ Al Qur'an digital Surah An Nahl ayat 116

⁵¹ Ma'ruf, Amin. *Fatwa dalam sistem Hukum Islam*. hlm 9

kebutuhan masyarakat.⁵² Landasan prinsip ini adalah QS. Al Jatsiyah: 12-13, dan QS. Yunus : 59.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿١٣﴾

“012. Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.013. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵³

Dari prinsip ini, menurut Dr. Athiyah dapat ditarik beberapa pelajaran sebagai berikut.⁵⁴

- Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalat tidak diperlukan mencari dasar hukum syar’inya; sebab, hukum asalnya adalah boleh (mubah), bukan haram.
- Keterangan tekstual (nash) dalam Al Qur’an dan As Sunnah tentang akad-akad muamalat tidak dimaksudkan sebagai pemabatasan, dalam arti tidak dibolehkan menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al Qur’an dan As Sunnah.
- Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru tidak perlu dianalogkan bagi kebolehan pada suatu bentuk muamalat yang telah dijelaskan dalam nash.

⁵² Ibid, Hlm 339

⁵³ Al Qur’an Digital, Surah Jatsiyah, ayat 12-13.

⁵⁴ Jamal Al din ‘Athiyah, 1407 H. *al Bunuk al Islamiyah*, jurnal kitab Al Ummah . Qatar: Ri’asah al Mahakim Al Syr’iyyah wa al Syu’uni Al diniyah, , H. 125

- Lebih jauh lagi, bagi kebolehan tersebut tidak perlu dianalogkan (tahkrij) pada suatu pendapat ijtiḥad fiqih tertentu, atau pada beberapa bentuk muamalat yang telah ada, maupun dilakukan talfiq (penggabungan beberapa pendapat).
- Batasan satu-satunya adalah tidak melanggar nash yang mengharamkan, baik nash Al Qur'an maupun sunnah.
- Atas dasar itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat muamalat baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang mengharamkannya.

Kedua, Ekonomi syariah (muamalat) dilakukan atas dasar sukarela (taradhi) tanpa mengandung unsur paksaan (ikrar).

Prinsip sukarela ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktifitas ekonomi Islam. Sesuai dengan QS. An Nisa'; 29;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“029. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁵

Ketiga, terciptanya pelayanan sosial (*tahqiq al khidmah Al Ijtima'iyah*). Aktivitas ekonomi syariah harus diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial (*Tahqiq Al Khidmah Al Ijtima'iyah*) yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi.

⁵⁵ Al Qur'an Digital, Surah An Nisa'; 29

Keempat, terciptanya keadilan dan keseimbangan (*Al 'Adlu wa at-tawazun*). Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedhaliman. Sebagaimana QS. An. Nahl: 90 dan Al Baqarah : 177.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“090. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵⁶

Kelima , tidak ada tipu daya (*'adam al gharar*). Pengertian gharar dalam hukum Islam adalah;

“setiap jual beli yang mempunyai resiko antara jadi atau tidak, karena tidak diketahui akibatnya.

Keenam, *profitable (al Istirbah)*, setiap kegiatan ekonomi tentunya yang diharapkan adanya keuntungan.

Ketujuh, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

a) Heidar Naqvi

Menurut Heidar naqvi akhlak atau etika dalam Islam merupakan representasi dari seperangkat aksioma yang mencakup empat (4) elemen,

⁵⁶ Al Qur'an Digital, Surah An Nahl ayat 90

yaitu: ketuhanan, keseimbangan/kesejajaran, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Atau dengan kata lain agama merupakan sumber aksioma etik.⁵⁷

(1). Ketuhanan/Tauhid

Ketuhanan/Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La 'ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah)⁵⁸. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi sikap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya⁵⁹. Sama halnya dalam bisnis, apabila kita memahami maksud ayat tersebut maka seseorang yang melaksanakan bisnis pun sadar untuk melakukan suatu ibadah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT (Al-Qur'an dan Al-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang *kafir, dzalim dan fasiq*⁶⁰.

Oleh karena itu, dengan adanya konsep tauhid ini, antara etika dan ekonomi maupun bisnis tidak ada suatu kesenjangan, namun itu semua

⁵⁷Heidar Naqvi, 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu sintesis Islami*. Terjemahan: Husin Anis dan Asep Hikmat. Bandung: Mizan. hlm. 54.

⁵⁸Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64.

⁵⁹Nurul Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. H. 3

⁶⁰Al Qur'an digital, Q.S. Al-Maidah : 44, 45 dan 47

merupakan satu kesatuan yang harus disertakan dalam segala bentuk aktivitas manusia, horizontal maupun vertikal. Misalnya saja seorang ekonom Islam tidak boleh melakukan diskriminasi antara pekerja, penjual, dan pembeli, mitra kerja, dan sebagainya hanya karena atas pertimbangan ras, warna kulit, mitra kerja, jenis kelamin atau agama. Ia pun tidak akan mau melakukan praktek bisnis yang tidak etis, karena Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai. Kemudian, seorang muslim tidak akan menimbun kekayaan dan serakah karena pada hakikatnya itu merupakan amanah dari Allah.⁶¹

(2). Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan (keadilan) dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-miza'n* (keseimbangan). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan *al-qist*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Hadid : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*"025. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."*⁶²

⁶¹Ibid, Afdawaiza, 2009, Hlm. 10

⁶²Al Qur'an digital, Surah Al Hadid ayat 25..

Keseimbangan (keadilan) pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pimpinan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa *perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia*.⁶³ Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat⁶⁴. Apabila kita kaitkan unsur keadilan ini dengan aktivitas bisnis, maka seorang ekonom hendaknya membuat sebuah keseimbangan pada aktivitas tersebut. Misalnya saja antara aktivitas produksi dan konsumsinya.

(3). Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama QS. Al-Baqarah :256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, 2012. *Al-Dharu'urah Al-Syar'iyah*. Damaskus: Muasasah al-Risalah. hlm.30

⁶⁴ Ibid, hlm. 32

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶⁵

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugrahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang dihadapan-Nya, baik dan buruk. Manusia yang baik disisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.⁶⁶

(4). Tanggung Jawab

Banyak ayat terdapat dalam al-Quran yang menerangkan tentang sebuah pertanggung jawaban. Diantaranya ialah yang tercantum dalam surat an-Nissa ayat 85, yang menyatakan bahwa setiap manusia pasti bertanggungjawab atas apa yang ia lakukannya. Secara sederhana ini dipahami bahwa prinsip ini lahir sebagai akibat atau konsekwensi dari prinsip kebebasan tadi, yang kita bebas melakukan apapun tapi kita pula harus ingat bahwa setiap pilihan yang kita jalani memiliki unsur pertanggung jawabannya

Sesungguhnya doktrin pertanggung jawaban ini merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang menuju kesempurnaan.⁶⁷ Kaitannya dengan aktivitas bisnis, maka pelaku ekonomi diharuskan memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ia lakukan, karena apa yang kita lakukan kelak harus dipertanggung jawabkan.

⁶⁵ Al Qur'an digital. *Surah Al Baqarah*; ayat 256.

⁶⁶ Ibid, Afdawaiza, 2009. Hlm. 12

⁶⁷ Ibid, Haidar Navqi, *Etika*. hlm.57

b) Yusuf Qordhowi

Ketika berbicara tentang nilai etika dalam bisnis Syariah, Yusuf Qordhowi tokoh ekonomi Islam membagi menjadi *empat keunikan dari nilai-nilai akhlak syariah, yaitu: Ilahiyyah (Ketuhanan), akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan (keadilan)*⁶⁸. Keunikan ini harus terus mengilhami seluruh kegiatan bisnis syariah. Dalam penelitian ini, nilai-nilai empat tersebut harus dapat dijiwai oleh para pegawai di Perbankan Syariah. Nilai-nilai tersebut, yaitu:

(1). Nilai *Ilahiyyah* (Ke-Tuhanan).

Maksud dari nilai ini, titik berangkat dari Allah SWT, tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT dan cara yang digunakan tidak bertentangan dengan sifat Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. Al Mulk: 15,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



“Dia-lah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rizkiNya. Dan hanya kepadaNya lah kamu kembali setelah dibangkitkan”.⁶⁹

Karena itu seorang muslim merasa ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang, bahwa dengan amalnya itu ia beribadah kepada Allah. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula amalnya, semakin bertambah pula *taqwa* dan *taqarrubnya* kepada-Nya.⁷⁰

Nilai ini sangat penting karena:⁷¹

⁶⁸ Yusuf Qordhowi, 1995. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Diterjemahkan oleh Didin H. Jakarta: Rabbani Press.

⁶⁹ Al Qur'an digital, surat Al Mulk; ayat 15.

⁷⁰ Ibid, Yusuf Qordhowi. Hlm. 25.

⁷¹ Ibid, h. 38

- (a). Ekonomi Islam melayani aqidah “*Ilahiyyah* dalam arah dan tujuan”.

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi.

- (b). Aqidah sebagai asas system Islam

Aqidah yang mengajak berfikir pada akal dan sesuai dengan fitrah, dalam menafsirkan keberadaan kehidupan ini.

- (c). *Ilahiyyah* sebagai pengawas Iman sebelum pengawas raja

Hati nurani seseorang tidak akan membiarkannya berbuat di luar norma yang ada.

- (d). Pentingnya iman dalam mengarahkan perekonomian.

Iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang merasa, menghayati dan berinteraksi dengan Allah, alam semesta, manusia dan kehidupan.

(2). Nilai Akhlak

Ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisahkan, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak.

(3). Nilai Kemanusiaan

Nilai ini ada sebagai jawaban dari Allah telah memuliakan manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dan sekaligus sebagai sarana dan pelakunya.⁷² Makna kemanusiaan yang paling menonjol dalam ekonomi Islam adalah peranannya dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia.

⁷² Ibid. h. 65

(4). Nilai Keseimbangan(*Tawazun*)

Sistem bisnis syariah tercermin dalam keseimbangan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dan masyarakat, terdapat hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan adanya kewajiban dalam penunaian segala kewajibannya.⁷³

Dalam nilai ini, keseimbangan akan tampak dalam hal kepemilikan. Islam sangat mengakui kepemilikan untuk mengembangkan harta, dan larangan untuk mengabaikan harta, dan larangan untuk mendholimi harta orang lain.

Dalam QS. Ar rahman;

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧٣﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٧٤﴾ وَأَقِيمُوا الزُّلْمَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٧٥﴾

“007. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).008.Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.009.Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁷⁴

c) Al Ghazali

Menurut Al Ghazali, akhlak adalah ungkapan tentang kondisi yang menetap di dalam jiwa, dimana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan tanpa memerlukan proses dan merenung. Apabila kondisi jiwanya menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji, baik secara akal dan syariat. Maka kondisi itu disebut sebagai akhlak yang baik dan apabila yang bersumber darinya adalah perbuatan-perbuatan jelek, maka kondisi itu disebut akhlak yang buruk.

⁷³ Ibid, Yusuf, Qordhowi, Hlm. 86.

⁷⁴ Al Qur'an digital, Surah Ar Rahman ayat 7-9.

Etika (akhlak) menurut Al Ghazali adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko.

Al Ghazali juga memberikan pendapat tentang etika dalam kegiatan ekonomi. Beliau merupakan ulama pada abad pertengahan. Ada empat nilai (4) yang paling penting dalam dunia ekonomi yaitu; *addunya mazratul akhirah*, kemaslahatan, kebaikan, dan jauh dari riba.⁷⁵

(1). “Addunya Mazratul akhirah”. Bahwasannya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia dan akhirat. Terdapat tiga kateori yang dikemukakan Al-Ghazali yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu:

- a) Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia, sehingga melupakan pengabdianya kepada Tuhannya dan mereka termasuk orang yang celaka.
- b) Orang yang mengutamakan pengabdianya kepada tuhan sehingga melalaikan akankeperluan hidupnya di dunia, ia termasuk yang beruntung.
- c) Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha ekonomi sebagai media untuk membesarkan pengabdianya kepada Allah,

⁷⁵Abu hamid al ghazali, 1993. *Ihya Ulum Al dii*. Kairo: Maktabah al usmaniyyah. jilid IV. Hlm. 793

maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW.⁷⁶

Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintah kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya⁷⁷.

Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintah kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya. Adapun filsafat dan aksioma dalam etika bisnis, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Aksioma Filsafat Etika Islam⁷⁸

Konsep keesaan	Berhubungan dengan konsep Tauhid, berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal Islam.
Konsep keseimbangan	Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan diantara berbagai kehidupan manusia seperti yang disebutkan di atas untuk mencapai aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar. Ini adalah dimensi horizontal Islam.
Konsep kehendak bebas	Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah SWT dan sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Konsep tanggung jawab	Keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya
Konsep kebajikan	Ihsan atau suatu tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain tanpa ada suatu kewajiban tertentu.

(2). Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)

Pandangan Al Ghazali tentang sosial ekonominya didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan social (*Mashlahah*)⁷⁹. Menurut

⁷⁶ Ibid, Jilid IV. hlm. 793.

⁷⁷ Ibid, Jilid II. hlm. 293.

⁷⁸ Ibid, Beekun. Hlm. 74.

Mustafa Anas Zarqa, Al- Ghazali merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial. Menurutnya, masalah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*)⁸⁰.

Tema yang menjadi pangkal tolak ukur dari seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial, yakni konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazâlî telah mengidentifikasi semua masalah baik berupa *mashalih* maupun *mafasid* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menjabarkan kesejahteraan sosial tersebut dalam kerangka hirakikebutuhan individu dan sosial. Adapun hirarki tingkatan tersebut adalah:

- (a). *Dharuriyyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.
- (b). *Hajjiyyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- ©. *Tahsiniyyah*, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat⁸¹. Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari

⁷⁹<http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2015.

⁸⁰Euis Amalia. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* Jakarta: pusaka satruss. hal 123

⁸¹ Ibid. hlm. 123-125.

kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis⁸².

(3). Nilai-nilai Kebaikan

Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pembisnis Islam memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Ia menyebutkan beberapa cara untuk mempraktekan perilaku baik dalam berbisnis, diantaranya ialah:

- (1). Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
- (2). Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin.
- (3). Kemurahan hati dalam menagih hutang.
- (4). Kemurahan hati dalam membayar hutang.
- (5). Mengabulkan permintaan pembeli untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya, atau sebaliknya.
- (6). Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia.⁸³

Al-Ghazali pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi, yaitu:

- (a). Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis.
- (b). Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan *fardu kifayah* atau tugas dalam bermasyarakat.

⁸² Adiwarman S, Karim. 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press

⁸³ Ibid, Abu Hamid al-Ghazali, Jilid IV.hlm. 793.

- ©. Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah.
- (d). Tidak rakus dan serakah.
- (e). Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan *Syubhat*.
- (f). Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak adil.⁸⁴

(4). Jauh dari Perbuatan Riba

Riba secara etimologi artinya berkembang atau bertambah secara mutlak. Sedangkan secara terminologis *Syar'iyah*, riba berarti tambahan yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si peminjam sebagai ganti pembayaran yang di tangguhkan⁸⁵. Dalam Al Quran, Riba telah jelas keharamannya didalam QS. Al Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

⁸⁴*Ibid*, hlm. 793-801

⁸⁵ Muhammad Ali Ashabuni. 1993. *Rowai'yul Bayan Tafsir ayat Ahkam*, Muroja'ah: M Zuhri Semarang: CV As Syifa. Juz II.hlm.178.

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁸⁶

Oleh sebab itu Al-Ghazali mengingatkan bagi para pedagang mata uang dan memperjual belikan emas dan perak, serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba *nasi'ah* dan *fadl*⁸⁷.

Seorang ekonom/pebisnis Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang berbau unsur riba. Dan jangan berharap dengan melakukan transaksi riba uang atau hartanya akan bertambah. Sebagaimana dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“039. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁸⁸

Tabel 2.2 Nilai etika bisnis syariah di ke tiga masa yang berbeda

No	Nama ahli ekonomi Islam	Nilai etika bisnis syariah
1	Haidar Naqvi	mencangkup empat (4) elemen, yaitu: ketuhanan, keseimbangan/keadilan, kehendak bebas, serta tanggung jawab.
2	Yusuf Qordhowi	Empat keunikan dari nilai-nilai akhlak syariah, yaitu: <i>Ilahiyyah</i> (Ketuhanan), akhlak/kebaikan, kemanusiaan, dan keseimbangan (keadilan)
3	Imam Ghazali	Ada empat etika dalam melakukan bisnis syariah, yaitu: <i>addunya mazratul akhirah</i> , kemaslahatan, kebaikan, dan

⁸⁶ Al Qur'an Digital surat ayat 275

⁸⁷ Nasiah adalah *bi an yusytaratu ajalun fi ahadil 'iwaydayn* (penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya), Fadl adalah *bi an yazida ahadul iwaydayn* (pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda). Sebagaimana dalam Ilfi Nur Diana, 2008. Hadis-hadis Ekonomi. Malang: UIN Press. Hlm.141.

⁸⁸ Al Qur'an digital surat Ali Imran ayat 39.

	jauh dari riba
--	----------------

Dari uraian ke tiga ahli ekonomi pada masa yang berbeda dapat penulis simpulkan, yaitu: konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam keuangan Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu aspek Pegawai Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan yang utuh (*holistic welfare*). Ini tentu sangat berbeda dengan teori etika bisnis konvensional. Teori etika bisnis konvensional hanya berorientasi pada kesejahteraan materi.

Teori memberikan pedoman bagi pegawai yang benar. Karena teori itu dijadikan pedoman, maka perlu dibangun dengan baik agar tidak mengarah pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penetapan konsep dasar teori Syariah didasarkan pada prinsip filosofis.

b) Nilai Etika Bisnis Islam di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 yang berisi pengadilan agama (PA). UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang waris, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh saja. Melainkan juga menangani masalah adopsi, pembagian zakat, infaq serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama Muslim dan ekonomi

syariah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini; dalam pasal 49 UUPA diubah menjadi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). Perkawinan, (b). Waris, (c). Wasiat, (d). Hibah, (e). Wakaf, (f). Zakat, (g). Infaq, (h). Shodaqoh, (i). Dan ekonomi syariah. Penjelasan untuk huruf (i) ekonomi syariah adalah: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a). Bank syariah, (b). Lembaga keuangan mikro syariah, (c). Asuransi syariah, (d). Resuransi syariah, (e). Reksadana syariah, (f). Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g). Sekuritas syariah, (h). Pembiayaan syariah, (i). Pegadaian syariah, (j). Dana pensiun lembaga keuangan syariah, (k). Bisnis syariah.”⁸⁹

Setelah undang-undang No. 3/2006 diresmikan maka ketua MA membentuk Tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,S.I.P., M. Hum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah : menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi, dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan penyusunan tersebut kepada ketua MA RI.⁹⁰

KHES merupakan produk pemikiran fiqih Indonesia dalam bidang ekonomi muamalat. Ciri-ciri produk fiqih adalah : (1) ilmu tentang hukum syara’

⁸⁹ [Http: //www. Hukumonline. Com/detail. Asp?id=15248](http://www.Hukumonline.Com/detail.Asp?id=15248) & cl= Berita 2007; *Menguntit jejak kompilasi hukum ekonomi Syariah. “Finalisasi Kajian Draft KHES”*.

⁹⁰ Ibid

, (2). Hukum syara' tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat konkret dan praktis, (3). Pengetahuan itu diperoleh dengan cara *ijtihad atau istidlal*, yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi mujtahid, bukan sembarang orang. KHES juga merupakan produk secara kolektif karena melibatkan banyak kalangan (ahli). (4). Bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat *qat'i maupun zanni*.⁹¹

Salah satu bentuk dari legalitas hukum tentang muamalah di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah adalah undang-undang No. 21 tahun 2008 dan KHES buku II. Di dalam KHES buku II berisi tentang akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹² Asas dalam akad:

- 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.
- 2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 3) Ihtiyar/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁹¹ Sya'ban Muhammad Ismail. 1999. *At Tasyri' Al Islami. Masadiruh Wa At Waruh*, cet 2. Kairo: Maktabah An Nahdah Al Misriyyah. Hlm 12

⁹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 20

- 4) Luzum/ tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) I'tikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁹³

Di dalam undang-undang RI no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah; disebutkan; prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

⁹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 21.

penetapan fatwa di bidang syariah.⁹⁴ Di ayat lain dijelaskan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁵

3. Perbankan Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Sistem ini dibentuk dan didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, dll).⁹⁶

Sistem syariah ini merupakan sistem yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadis dimana kedua pedoman tersebut sebagai tolok ukur dalam meraih kesuksesan atau falah di dunia dan di akhirat, termasuk kesuksesan dari segi kuantitatif (harta) maupun kualitatif (akhlak). Prinsip perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip yang dianut bank syariah, antara lain⁹⁷:

- a) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak dibolehkan.

⁹⁴ UU RI No. 21 tahun 2008 BAB 1 pasal 1 ayat 12

⁹⁵ Ibid, pasal 1 ayat 13

⁹⁶ Wikipedia Indonesia, "*Perbankan Syariah*", artikel diakses pada tanggal 5 Maret 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah.

⁹⁷ Ibid. H. 2

- b) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c) Islam tidak memperbolehkan, “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik.
- d) Unsur Gharar (ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

Karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu; 1). System keuangan dan perbankan yang dianut, 2). Aliran pemikiran atau mazhab dan pandangan yang dianut oleh Negara atau mayoritas muslimnya; 3). Kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4). Pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.⁹⁸

Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa peminjam dana (*mudhorobah, Musyarokah, Murabahah, Takaful*). Produk dan jasa penyimpanan dana, yaitu; wadiah, deposito mudharabah. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syariah. Awal berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah

⁹⁸ Ascarya. 2013, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali press. Hlm. 13

yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini terinspirasi dari tesis dan jurnal/paper:

Tesis dari Niken Agustin Mahasiswa di UIN Yogyakarta, tahun 2014. Judul yang diambil; "Implementasi Norma-norma etika Bisnis Syariah Pada Pamella Swalayan di DIY ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif Al Ghazali. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian; bisnis digambarkan melalui norma: Norma halal haram, Norma keadilan, Norma kejujuran, Dan norma kebajikan.

Tesis: "Pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian; Nilai humanis sangat memadai. Nilai emansipatoris cukup memadai. Nilai etika syariah menjadi sangat penting karena akan menghasilkan informasi berkualitas.

Jurnal dengan judul; “Fenomena ekonomi syariah menuntut pegawai memahami prinsip-prinsip pegawai syariah. Berisi tentang; Pegawai yang menjalankan profesinya mengaudit dan memberikan jasa attestasi lainnya kepada lembaga lembaga ekonomi syariah tetapi tidak memahami prinsip-prinsip pegawai syariah, dikhawatirkan memberikan opini yang menyimpang dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam bisnis syari’ah, dan bila terjadi demikian jelas jasa profesional pegawai akan dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh syari’ah menciptakan kebenaran hakiki (*al-haq*), dan menciptakan rasa keadilan (*al-‘adl*) bagi semua pengguna laporannya.

Tabel 2.2

Daftar Peneliti Terdahulu

N o	Judul	Metode	Hasil
1	Tesis, “Implementasi Norma-norma etika Bisnis Syariah Pada Pamella Swalayan di DIY ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif Al Ghazali. (Tahun 2014)	Kualitatif	Dalam bisnis digambarkan melalui norma: - Norma halal haram - Norma keadilan - Norma kejujuran - Dan norma kebajikan
1	Tesis:“Pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani.	Kuantitatif	- Nilai humanis sangat memadai. - Nilai emansipatoris cukup memadai - Nilai etika syariah menjadi sangat penting karena akan menghasilkan informasi berkualitas
2	Jurnal, “Fenomena ekonomi syariah menuntut pegawai memahami prinsip-prinsip pegawai syariah.		Pegawai yang menjalankan profesinya mengaudit dan memberikan jasa attestasi lainnya kepada lembaga lembaga ekonomi syari’ah tetapi tidak memahami prinsip-prinsip pegawai syari’ah, dikhawatirkan memberikan opini yang menyimpang dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam bisnis syari’ah, dan bila terjadi demikian jelas jasa profesional pegawai akan dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh syari’ah menciptakan kebenaran hakiki (<i>al-haq</i>), dan menciptakan rasa keadilan (<i>al-‘adl</i>) bagi semua pengguna laporannya.

C. PARADIGMA PENELITIAN

